



PUTUSAN

Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV SEHAT MOTOR, yang diwakili oleh Direktur, Niko, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 117, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office* Simanjuntak Madurut & *Partner*, beralamat di Jalan Mangkubumi, Nomor 4, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

FRISKA ANJELINA, bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar X, Gang Ikhlas, Nomor 4C, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- 3 Menghukum Tergugat untuk membayarkan pesangon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah
1.	Uang pesangon: 9 x Rp3.624.117,00	Rp32.617.053,00
2.	Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.624.117,00	Rp10.872.351,00
	Jumlah	Rp43.489.404,00

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran pesangon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- 5 Membebankan biaya kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 4 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 November 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 8 tahun 11 bulan, upah Rp.3.624.117,59, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon: $0.5 \times 9 \times \text{Rp}3.624.117,59$, = Rp16.308.529,15;
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.624.117,59$ = Rp10.872.352,77;
- Uang penggantian hak: = Rp _____ 0,00+
- Total: = Rp27.180.881.92;

(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp61.600,00 (enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 170/Kas/2024/PHI Mdn., *juncto* Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 4 September 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan biaya perkara dibayar oleh Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 30 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa terbukti hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan status sebagai karyawan tetap/PKWTT dan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) *juncto* Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja, pihak Tergugat wajib untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV SEHAT MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV SEHAT MOTOR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

Ditandatangani secara elektronik

**H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2025